



IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANDUNG BARAT

Haromin¹, Adi Ramdhani Khaerudin²

¹ Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
haromin67@gmail.com

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Bale Bandung

Received: 2 Maret 2022; Revised: 10 Maret 2022; Accepted: 13 April 2022; Published: 31 April 2022; Available online: 31 April 2022.

ABSTRAK

Peningkatan pelayanan publik di daerah terutama di Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan inovasi manajemen dalam rangka menanggulangi lemahnya pelayanan aparatur pemerintah. Salah satu usaha konkrit adalah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPTT) sebagai lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Bandung Barat. Dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan BPMPTT Kabupaten Bandung Barat bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat dalam hal melaksanakan pengawasan/pengendalian, pengoreksian gambar/konstruksi bangunan serta menetapkan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada BPMPTT Kabupaten Bandung Barat; 2) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada BPMPTT Kabupaten Bandung Barat; 3) Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi kendala dalam Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada BPMPTT Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Teknik Pengumpulan Data terdiri dari : 1) Data Primer mencakup wawancara dan Observasi ; 2) Data Sekunder mencakup : 1) Penelitian Kepustakaan dan Dokumentasi. Teknik Analisa Data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Faktor yang menjadi kendala adalah

: 1) Kurangnya Pegawai teknis Lapangan; 2) Lambatnya proses penyelesaian IMB secara teknis di lapangan; 3) Belum Optimalnya Kemampuan kerja pegawai; 4) Kondisi ruang tunggu yang kurang bersih; 5) Sering terjadinya miis koordinasi dengan SKPD terkait; 6) Sosialiasi yang kurang efektif kepada masyarakat. Upaya BPMPPT dalam mengatasi hambatan adalah : 1) Penambahan jumlah pegawai teknis lapangan; 2) Mengadakan Rapat setiap minggunya; 3) Pengadaan pegawai teknis dengan melibatkan pegawai yang membidangi IMB di Kecamatan; 4) Mengadakan Rakor dengan SKPD terkait secara rutin; 5) Sistem Pelayanan Jemput Bola;

Kata Kunci: Implementasi, IMB, Kebijakan, Birokrasi.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang merupakan salah satu negara yang memiliki luas wilayah yang amat besar dengan tingkat pembangunan yang cukup besar pula. Terlebih lagi dalam kehidupan modern saat ini berbagai pembangunan yang dapat menunjang kehidupan manusia khususnya bangunan gedung seperti bangunan perumahan, gedung fasilitas pendidikan, gedung fasilitas kesehatan, serta fasilitas lainnya telah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi.

Dengan adanya pembangunan - pembangunan gedung tersebut akan memberikan dampak positif yang kemudian diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung disebutkan bahwa :

Pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Berdasar kepada penjelasan Undang-Undang tersebut, maka agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah atau hambatan perlu adanya sarana perangkat perizinan dan rencana tata ruang yang baik. Rencana tata ruang yang baik atau sudah operasional merupakan sarana pengendali perkembangan fisik di dalam pelaksanaan pembangunan, yang berarti bahwa rencana tersebut sudah diberikan landasan hukum pelaksanaannya misalnya melalui Peraturan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan rencana tata ruang tersebut, salah satu tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin Mendirikan Bangunan disusun sebagai standar penyesuaian bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Mendirikan bangunan dengan terencana akan menjamin kondisi lingkungan yang menjamin segala aktivitas. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu

dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Lebih lanjut dikatakan dalam ayat (9) bahwa Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.

Dalam artian tanpa bukti tertulis suatu pengakuan di hadapan hukum mengenai objek hukum dalam hal ini bangunan gedung menjadi tidak sah. Karena itulah, adanya Izin Mendirikan Bangunan akan memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat atas kepemilikan bangunan gedung. Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat menjadi dasar perlunya pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bandung

Barat. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bandung Barat adalah badan yang menerbitkan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bandung Barat. Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu dari dua puluh satu izin yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat aktif berfungsi sejak tanggal 01 Januari 2011. Sebelumnya, penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (DCKTR) Kabupaten Bandung Barat. Namun, sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat maka penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sekarang ditangani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat.

Dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bandung Barat yang melaksanakan pengawasan/pengendalian, pengoreksian gambar/konstruksi bangunan serta menetapkan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) merupakan salah satu usaha pemerintah dalam menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ini sendiri merupakan suatu bentuk kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan adanya PTSP, aparatur pemberi pelayanan harus benar-benar ditata, diperbaharui, dan dibenahi untuk mengubah citra aparatur yang sebelumnya dipandang lamban (karena birokrasi yang panjang) dan tidak transparan menjadi efektif sesuai dengan tujuan pelayanan publik. Kebijakan terhadap model pelayanan terpadu satu pintu merupakan sebuah revisi kebijakan pemerintah sebelumnya tentang pelayanan terpadu satu atap melalui Surat Edaran Mendagri No. 503/125/PUOD tentang Pembentukan Pelayanan

Terpadu Satu Atap. Revisi ini didasarkan pada kenyataan di lapangan bahwa implementasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu atap di daerah banyak mengalami kendala terkait dengan mekanisme perizinan yang masih rumit dan kendala koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sulit, sehingga tidak berjalan dan berfungsi secara optimal. (Ridwan, 2009 : 200)

Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemangkasan tahapan dan prosedur lintas instansi maupun dalam instansi yang bersangkutan, pemangkasan biaya, pengurangan jumlah persyaratan, pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang bersangkutan, dan pengurangan waktu pemrosesan perizinan. Dengan adanya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT), maka telah terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang tujuannya

meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, lebih murah dan lebih cepat sesuai dengan prinsip-prinsip BPTSP yaitu kesederhanaan, kejelasan prosedur, kepastian waktu, kepastian hukum, kemudahan akses, kenyamanan dan kedisiplinan dari penyelenggaraan pelayanan. (Ridwan, 2009 : 208)

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kabupaten Bandung Barat sendiri mempunyai visi yaitu Meningkatkan Daya Saing Investasi Melalui Pengembangan Potensi Investasi Dan Pelayanan Perizinan yang profesional, mudah, sederhana, cepat dan transparan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan kondisi alam Kabupaten Bandung Barat yang rawan bencana alam seperti longsor, Izin Mendirikan Bangunan tentunya menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, hal-hal seperti lambannya birokrasi, ketidakjelasan informasi, lamanya pemrosesan perizinan diharapkan tidak lagi menjadi kendala yang dapat menjadi

penghambat bagi masyarakat yang ingin mengurus IMB.

Dengan adanya bentuk reformasi birokrasi di bidang perizinan ini diharapkan pelayanan perizinan terutama dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan yang dapat membawa dampak positif kepada masyarakat.

KERANGKA PEMIKIRAN

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi pada hakekatnya harus diikuti dengan perubahan konsep penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih meyakinkan akan tercapainya akses dan mutu pelayanan. sejalan dengan era otonomi daerah, maka pelayanan yang lebih didekatkan kepada masyarakat dan pelayanan yang lebih berkualitas adalah sebuah keniscayaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

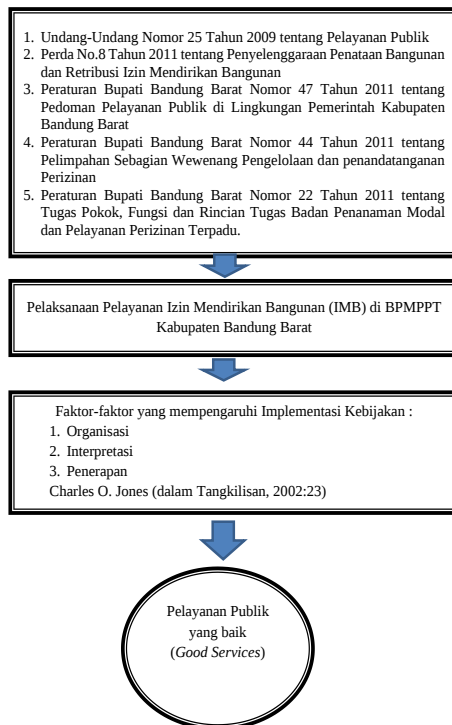
Peningkatan pelayanan publik di daerah terutama di Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan inovasi manajemen dalam rangka menanggulangi lemahnya pelayanan aparatur pemerintah yang menyebabkan tidak optimalnya fungsi pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat adalah dengan mengalihkan aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintahan konvensional melalui penggunaan teknologi baru.

Salah satu usaha konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) sebagai lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Bandung Barat, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

BPMPPPT Kabupaten Bandung Barat di tuntut dapat memberikan pelayanan perizinan yang cepat, akurat, dengan biaya sesuai ketentuan, secara transparan kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk melihat secara detail mengenai kerangka pemikiran ini, berikut diilustrasikan melalui gambar berikut ini:

Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Dalam penelitian ini, seorang peneliti akan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak akan melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun, 1995 : 4-5).

Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti dan diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi ataupun sampel seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. (Sugiyono, 2008 : 297). Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan informan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan masalah penelitian. Maka

yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Badan
2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
3. Staf Pelayanan Perizinan

Untuk memperkaya data yang akan diolah, maka peneliti juga mengambil informan tambahan yaitu masyarakat yang memiliki IMB yang berjumlah empat orang serta masyarakat yang tidak memiliki IMB yang juga berjumlah empat orang.

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bandung Barat yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Gd. B Lt.2. Jl Raya Padalarang-Cisarua Km.2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bandung Barat. Organisasi

Organisasi menyangkut struktur organisasi, adanya sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana, perlengkapan atau alat-alat kerja

serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian struktur organisasi BPMPT Kabupaten Bandung Barat dipimpin oleh Kepala Badan. Pejabat yang menempati posisi Kepala Badan adalah pegawai yang memiliki kemampuan yang baik dalam perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepala BPMPT dalam menjalankan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dibantu oleh Bidang pelayanan perizinan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala BPMPT Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

“BPMPT merupakan bentuk perwujudan pemerintah daerah dalam menjawab aspirasi masyarakat yang menginginkan pemberian pelayanan dilakukan dengan cepat efektif dan efisien sebagaimana tertuang pada Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat itu sendiri. Penerapan Pelayanan Perizinan Terpadu oleh Pemerintah Daerah melalui BPMPT dirasakan tepat dan dapat dapat menciptakan kondisi iklim investasi yang baik. Hal tersebut dikarenakan bahwa pengurusan

administrasi perizinan di Kabupaten Bandung Barat semenjak disahkan terbentuknya BPMPPPT semakin ada peningkatan terutama dalam peningkatan PAD Kabupaten Bandung Barat". (Hasil wawancara dengan Kepala BPMPPPT, Tanggal 1 Agustus 2021).

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sebagai berikut :

Semenjak dterbentuknya Organisasi Publik yang membidangi pelayanan administrasi perizinan yaitu BPMPPPT Kabupaten Bandung Barat. Pemberian pelayanan perizinan yang ada di Kabupaten Bandung Barat semakin baik dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan permohonan pelayanan publik yang semakin meningkat juga penerimaan PAD yang semakin meningkat disetiap tahunnya". (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Tanggal 1 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menjawab aspirasi masyarakat yang menginginkan percepatan proses pelayanan publik dilakukan dalam

satu atap yaitu melalui pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pearturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Kondisi Pegawai pada BPMPPPT Kabupaten Bandung Barat khususnya pada Bidang Pelayanan Perizinan berdasarkan hasil pengamatan peneliti memiliki 8 (delapan) orang tenaga teknis dengan jenis latar belakang pendidikan yang berbeda. Berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.1.
Pegawai Bidang Pelayanan Perizinan
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

NO	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1	Tommy Mulyawan, ST	Kepala Bidang	S1	
2	Firman Firmansyah, S.IP	Staf Pelaksana Pelayanan	S1	
3	Dwiyanti Apriyani, SE	Staf Pelaksana Pelayanan	S1	
4	Yulia Eka Prasasti	Staf Pelaksana Pelayanan	SMA	
5	Dadan Hardiman	Staf Pelaksana Survey Lapangan	SMA	Staf Perbantukan dari DCKTR
6	Nugraha, S.Sos	Staf Pelaksana Survey Lapangan	S1	Staf Perbantukan dari DCKTR
7	Imam Santoso, S.Pd	Staf Pelaksana Survey Lapangan	S1	Staf Perbantukan dari DCKTR
8	Rianto Nugraha	Staf Pelaksana Survey Lapangan	SMA	Staf perbantukan dari DCKTR

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1.1. di atas, menunjukkan bahwa pegawai pelaksana pada bidang pelayanan perizinan BPMPPPT Kabupaten Bandung Barat terdapat 8 (delapan) orang. Berdasarkan tingkat pendidikan lulusan sarjana terdapat 5 (lima) orang dan pegawai berpendidikan SMA sebanyak 3 (tiga) orang.

Perlu diketahui bahwa pegawai yang menempati bidang pelayanan perizinan, khususnya yang menangani survey lapangan diambil / diperbantukan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Kebijakan tersebut dilakukan, karena pegawai dari dinas tersebut sudah memiliki pengalaman yang baik dalam melakukan survey

lapangan juga dianggap telah banyak memahami tentang teknis mekanisme pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara profesional. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala BPMPPPT sebagai berikut :

“Pegawai yang kami tempatkan pada Bidang Pelayanan Perizinan kami ambil dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, karena pegawai tersebut telah memahami mekanisme kerja pelayanan perizinan khususnya pelayanan Izin Mendirikan Bangunan”. (Hasil Wawancara pada Tanggal 1 Agustus 2021).

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sebagai berikut :

“Pegawai teknis harus memiliki kemampuan yang baik dan memiliki pengalaman dalam proses mekanisme pelayanan perizinan khususnya pelayanan Izin Mendirikan Bangunan tersebut. Oleh karena itu, saya sepakat pada waktu itu dengan Bapak Kepala Badan untuk mengambil dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat”. (Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tanggal 1 Agustus 2021).

Kewenangan BPMPPPT Kabupaten Bandung Barat dalam mengurus pelayanan Izin Mendirikan Bangunan adalah memverifikasi hasil proses kajian teknis dari

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sebagai berikut :

“Yang menjadi kewenangan BMPPT dalam pengurusan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan adalah memverifikasi hasil kajian teknis yang dilakukan oleh DCKTR” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Tanggal 2 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan BMPPT dalam pengurusan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan adalah memverifikasi hasil kajian teknis yang dilakukan DCKTR Kabupaten Bandung Barat.

Interprestasi

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa prosedur penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 503/222/K/2012 tentang Penetapan Standar Minimal Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT) Kabupaten Bandung Barat.

Pemohon pelayanan Izin Mendirikan Bangunan cukup datang ke Kantor BMPPT Kabupaten Bandung Barat kemudian melengkapi segala persyaratan permohonan. Kemudian setelah itu pegawai BMPPT yang berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang secara teknis. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sebagai berikut :

“Prosedur dalam penerbitan IMB adalah pertama-tama pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati Bandung Barat Cq. Kepala BMPPT Kabupaten Bandung Barat. Setelah itu, pemohon harus melengkapi syarat-syarat kelengkapan berkas dan juga membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Kemudian BMPPT Kabupaten Bandung Barat akan berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bandung Barat dalam menerbitkan IMB tersebut.”

Rincian prosedur permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam SOP sebagai berikut :

1. Kecamatan. Setelah menerima berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari masyarakat, Pemerintah maupun Badan Usaha Pemerintah/Swasta yang berbadan hukum, selanjutnya Kantor Kecamatan di wilayah Kabupaten melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Meneliti lokasi bangunan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Rencana Tata Kota Kabupaten Bandung Barat, Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan dan Aspek-aspek Lingkungan Hidup.
 - b. Menerbitkan pengumuman permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon yang ditempelkan pada Kantor Kecamatan dan lokasi tempat rencana pembangunan sehingga mudah dilihat/dibaca dan tembusannya disampaikan kepada Bupati Bandung Barat, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dan kepala Desa setempat guna memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk mengajukan keberatan sehubungan permohonan tersebut.
 - c. Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan keberatan atas pendirian bangunan, perombakan/menambah/mengurangi meniadakan sebagian bangunan dimaksud.
 - d. Bila dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatannya, maka camat mengeluarkan Rekomendasi IMB dan meneruskan permohonan ke BPMPPT Kabupaten Bandung Barat.
2. BPMPPT Kabupaten Bandung Barat. Setelah menerima berkas permohonan dari kantor Camat maka BPMPPT Kabupaten Bandung Barat

melaksanakan kegiatan proses Izin Mendirikan bangunan dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Meneruskan berkas permohonan ke DCKTR Kabupaten Bandung Barat untuk diteliti
- b. Setelah menerima Rekomendasi IMB dan SKRD dari DCKTR, BPMPPT memungut biaya Nilai bangunan/Sempadan Bangunan yang telah ditetapkan dan disetor ke kas Daerah melalui Bendahara Penerima.
- c. Menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Bupati Bandung Barat selama 2 (dua) hari kerja.
- d. Keputusan Kepala BPMPPT Kabupaten Bandung Barat atas nama Bupati Bandung Barat disampaikan kepada pemohon dalam kurun waktu 2 (dua) hari.

3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bandung Barat. Setelah menerima berkas permohonan dari BPMPPT Kabupaten Bandung Barat, maka DCKTR Kabupaten Bandung Barat meneliti berkas permohonan izin mendirikan bangunan dan lokasi tempat rencana pembangunan dengan uraian kegiatan dan jawab sebagai berikut :

- a. Meneliti jenis serta kelengkapan berkas permohonan selama 1 (satu) hari kerja
- b. Meneliti dan mengoreksi berkas yang meliputi Gambar Bangunan, Rencana Anggaran Biaya selama 12 (dua belas) hari kerja, yaitu :

- 1) Melaksanakan peninjauan dan pematokan garis sempadan bangunan di lokasi yang diajuka oleh pemohon dengan perincian pemeriksaan lokasi tapak bangunan 1 (satu) hari, khusus dalam

Kota , kecuali bangunan berlantai 3 (tiga) ke atas selama 6 (enam) hari kerja.

- 2) Meneliti berkas permohonan yang meliputi gambar konstruksi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) selama 6 (enam) hari kerja.

- 3) Menetapkan biaya pemeriksaan/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur.

- 4) Menetapkan biaya pengawasan

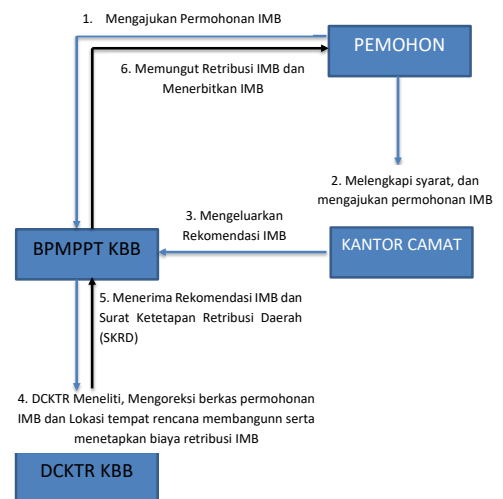
- c. Bila syarat administrasi yang telah dikoreksi tidak lengkap, maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi melalui BMPPPT.

- d. Setelah memenuhi persyaratan menetapkan besarnya Nilai bangunan/Sempadan bangunan berdasarkan perhitungan koefisien sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 selama 2 (dua) hari kerja dan menerbitkan SKRD.

- e. Mengeluarkan Rekomendasi IMB dan selanjutnya diteruskan kepada BMPPPT.

Penjelasan tersebut di atas, penulis sajikan dalam bentuk gambar dibawah ini

Gambar 1.1.
Alur Pengajuan Permohonan IMB



Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021.

Penerapan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa BMPPPT Kabupaten Bandung Barat mengefektifkan program kerja penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sebagai berikut :

“Mengenai program kerja sebisa mungkin pihak kami

menerbitkan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan walaupun dengan keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas fisik yang kami miliki.' (Hasil Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Tanggal 4 Agustus 2021).

Selanjutnya dalam hal sosialisasi mengenai pentingnya pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat merupakan bagian dari tugas BPMPT Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sebagai berikut :

"Ya, sosialisasi juga merupakan bagian dari tugas kami. sampai saat ini pihak kami memang belum melakukan sosialisasi mengenai IMB kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat." (Hasil Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Tanggal 4 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BPMPT Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan program kerja penyelesaian

pelayanan IMB sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 juga BPMPT selalu mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai pengurusan IMB kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Yohanes merupakan warga Kecamatan Cisarua yang ditemui pada saat hendak melakukan permohonan IMB di Kantor BPMPT Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

"Pada saat bangunan rumah saya sudah selesai, saya masih belum melakukan pengurusan Surat IMB. Kemudian, dari pihak petugas Badan Pertanahan Nasional pada saat itu melakukan semacam inspeksi dengan mendatangi rumah saya, dan menanyakan apakah saya telah memiliki Surat IMB. Karena saya belum memilikinya, maka pihak petugas tersebut menganjurkan saya untuk segera melakukan pengurusan IMB di BPMPT Kabupaten Bandung Barat karena hal ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang melakukan pembangunan rumah."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa

sosialisasi pengelolaan IMB kepada masyarakat baik melalui kerjasama dengan dinas/lembaga terkait telah dilaksanakan dengan baik, terbukti pada kegiatan pelayanan lain, yang berhubungan persyaratan pendukung permohonan pelayanan akta tanah diwajibkan kepada warga untuk memiliki IMB.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

a) Organisasi

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menjawab aspirasi masyarakat yang menginginkan percepatan proses pelayanan publik dilakukan dalam satu atap yaitu melalui pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

- 2) Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bidang Pelayanan Perizinan BPMPPPT Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan mumpuni dalam mendukung percepatan pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat.

- 3) Kewenangan BPMPPPT dalam pengelolaan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan adalah memverifikasi hasil kajian teknis yang dilakukan DCKTR Kabupaten Bandung Barat.

b) Interpretasi

- 1) Prosedur penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 503/222/K/2012 tentang Penetapan Standar Minimal Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kabupaten Bandung Barat.

- 2) Persyaratan permohonan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yaitu pemohon harus melengkapi syarat kelengkapan administrasi, kelengkapan teknis, yaitu gambar kerja dan rencana anggaran biaya
- 3) Penetapan retribusi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dimana dalam penentuan tarif Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan klasifikasi dan fungsi bangunan.
- 4) Percepatan proses penyelesaian pelayanan IMB dalam penerapannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8

Tahun 2011. Hal ini pegawai pelaksana pada Bidang Pelayanan Perizinan BPMPPT Kabupaten Bandung Barat telah memberikan pelayanan IMB yang sesuai dengan harapan masyarakat

c) Penerapan

- 1) BPMPPT Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan program kerja penyelesaian pelayanan IMB sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 juga BPMPPT selalu mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai kepengurusan IMB kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- 2) Sosialisasi pengurusan IMB kepada masyarakat baik melalui kerjasama dengan dinas/lembaga terkait telah dilaksanakan dengan baik, terbukti pada kegiatan pelayanan lain, yang berhubungan persyaratan pendukung permohonan pelayanan

akta tanah diwajibkan kepada warga untuk memiliki IMB.

SARAN DAN REKOMENDASI

Adapun saran-saran yang penulis sajikan dari hasil kegiatan penelitian ini, dalam rangka meningkatkan implementasi penerbitan pelayanan Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebagai berikut :

a) Organisasi.

1. Diharapkan kepada Kepala BPMPPT agar merekrut pegawai pelaksana teknis lapangan sesuai dengan jenis latar belakang pendidikan
2. Diharapkan kepada Kepala BPMPPT agar memindahkan ruang tunggu pelayanan kedalam satu gedung tidak bercampur dengan SKPD lain dan juga memiliki komputer yang terkoneksi dengan internet untuk mengakses permohonan pelayanan IMB secara online.
3. Diharapkan kepada Kepala BPMPPT mengganti alat ukur pengukuran bangunan dengan alat ukur yang lebih modern / Digital

b) Interpretasi

- 1) Diharapkan kepada Kepala BPMPPT melakukan perubahan ulang mekanisme alur penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan. Mekanisme permohonan pelayanan IMB dilakukan dengan sistem online. Apabila masyarakat sengaja datang ke tempat pelayanan, maka petugas menggiring pemohon untuk mengakses permohonan secara online.

- 2) Diharapkan Kepada Kepala BPMPPT dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan SKPD terkait efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan.

c) Interpretasi

- 1) Diharapkan kepada Kepala BPMPPT membuat jadwal kegiatan sosialisasi rutin yang melibatkan SKPD terkait secara efektif dan efisien. Kegiatan Sosialisasi tersebut bisa dilakukan melalui media siaran radio, televisi maupun melalui media reklame digital
- 2) Diharapkan Kepada Kepala BPMPPT bekerjasama dengan SKPD

terkait melakukan sosialisasi penegakkan peraturan daerah secara menyeluruh kepada masyarakat tanpa pandang bulu.

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Sinar Baru Algesindo.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2002. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.

-----, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI.

Tjandra, W. Riawan, dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan

Wahab, Solichin, A. 1990. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Malang: Bumi aksara.

-----, 2004. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi aksara.

Wibawa, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo.

Winarno. 2004. *Kebijakan Publik Teori dan Terapan, Cetakan Kedua*. Yogyakarta : Media Preesindo.

DAFTAR PUSTAKA

Nyimas Dwi Koryati, dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : YPAPI

Moenir. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ridwan, Juniarso. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Nuansa

Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Soenarko. 2003. *Public Policy : Pengertian Pokok untuk memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Pers.

Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, A.G. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,*

di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat.

Sumber Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang *Bangunan
Gedung*

Undang Undang Nomor 12 Tahun
2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bandung Barat di
Provinsi Jawa Barat,

Undang Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan
Publik.

Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Barat Nomor 4
Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan
Struktur Organisasi Lembaga
Teknis Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Barat Nomor 8
Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Penataan
Bangunan dan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan

Peraturan Bupati Bandung Barat
Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan
Rincian Tugas Badan
Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu.

Peraturan Bupati Bandung Barat
Nomor 44 Tahun 2011 tentang
Pelimpahan sebagian
Wewenang Pengelolaan dan
Penandatanganan Perizinan

Peraturan Bupati Bandung Barat
Nomor 47 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat